# GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum merupakan salah satu upaya meningkatkan literasi hukum dan mendorong kesadaran serta kepatuhan hukum masyarakat;

b. bahwa untuk mengoptimalkan tata kelola dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meningkatkan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Lampung secara mudah, cepat, akurat, tertib, efisien, komprehensif memenuhi kebutuhan Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Gubernur membentuk JDIH Provinsi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pemb entukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang menjadi UU Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DAERAH DAN INFORMASI HUKUM.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan Bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pengelola JDIH adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang menangani dokumentasi dan Informasi Hukum.
9. Pendukung Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Pendukung JDIH adalah perangkat daerah atau lembaga daerah yang berkontribusi memberikan kekuatan dokumen hukum kepada pengelola JDIH.

10. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
11. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
12. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi dokumen Hukum.
13. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
14. Masyarakat adalah masyarakat Provinsi Lampung.

Pasal 2

Peraturan Dearah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan JDIH.

Pasal 3

JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah daerah;
b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Koordinator jaringan dan Pengelola jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. organisasi;
b. tugas dan fungsi;
c. pengelolaan;
d. sarana dan prasarana;
e. hak dan kewajiban;
f. pembinaan dan pengawasan;
g. pembiayaan; dan
h. peran serta Masyarakat.

BAB II

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menjadi koordinator JDIH di daerah.
(2) Koordinator JDIH dan Anggota JDIH wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan anggaran.

## BAB III
## TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 6

(1) Koordinator dan Anggota JDIH bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh instansinya.

(2) Koordinator dan Anggota JDIH melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
   a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya;
   b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Nasional;
   c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
   d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
   e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya; dan
   f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada JDIH Daerah dan JDIH Nasional.

## BAB IV
## PENGELOLAAN

### Pasal 7

(1) Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh:
   a. Biro Hukum Daerah;
   b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan kabupaten/Kota; dan/atau
   c. Perpustakaan pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.

(2) Pengelolaan JDIH Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah.

(3) Pendukung JDIH terdiri atas:
   a. Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi;
   b. Tingkat Kabupaten/Kota:

(4) Pendukung JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengunggah dokumen hukum pada laman JDIH sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 8

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memuat:

a. Peraturan Daerah Provinsi;
b. Peraturan Kepala Daerah;
c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
d. Peraturan DPRD Provinsi; dan/atau
e. Produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada:
   1. putusan pengadilan;
   2. yurisprudensi;
   3. monograf hukum;
   4. artikel majalah hukum;
   5. buku hukum;
   6. penelitian hukum;

7. pengkajian hukum;
8. naskah akadmeis; dan/atau
9. rancangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan integrasi website JDIH Daerah kedalam website JDIH Nasional.

Pasal 10

(1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan pembaharuan data secara berkala terhadap dokumen hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diunggah melalui situs laman JDIH.
(2) Penyebarluasan informasi dan unggah melalui laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengklasifikasian dan validasi informasi.

Pasal 11

(1) Pengelola JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus berpedoman pada standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengunggahan dan pemutakhiran data laman, standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum JDIH, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Anggota JDIH dalam pengelolaan JDIH yang prima.
(2) Kategori penghargaan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
    a. pengelola database peraturan daerah terbaik;
    b. pengelola anggota JDIH terbaik.
(3) Pemberian penghargaan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap 1 (satu) tahun sekali.
(4) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 13

(1) Unit kerja pengelola JDIH menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH.
(2) Sarana pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. gedung atau ruangan; dan
    b. ruang baca koleksi peraturan perundang-undangan atau dokumen lainnya.
(3) Prasarana pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. *furniture*;
    b. komputer;
    c. mesin foto copy;
    d. telepon;

e. internet; dan
f. faximili.

(4) Pengalihan dan/atau pengubahan fungsi peruntukan sarana dan prasarana JDIH dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Masyarakat menggunakan fasilitas sarana dan prasarana JDIH secara baik saat memperoleh pelayanan.

Pasal 14

(1) Pelaksana Pengelola JDIH mengelola sarana dan prasarana JDIH secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.

(2) Pelaksana Pengelola JDIH bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana dan/atau prasarana JDIH.

Pasal 15

(1) Pengelola JDIH menugaskan dan menempatkan pelaksana pengelola JDIH yang memiliki kompetensi dan profesionalisme.

(2) Setiap pelaksana pengelola JDIH berhak untuk memperoleh, meningkatkan dan/atau mengembangkan kapasitas diri melalui pelatihan.

(3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan penguatan kapasitas kerja bagi Pengelola JDIH.

(4) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

(1) Pengelola JDIH berhak:
a. memperoleh dukungan sarana dan prasarana; dan
b. mendapatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas

(2) Pengelola JDIH berkewajiban:
a. memberikan kemudahan akses terhadap dokumentasi dan informasi hukum; dan
b. memberikan pelayanan yang baik dan prima dalam mengakses JDIH.

Pasal 17

(1) Masyarakat berhak:
a. memperoleh akses terhadap dokumen dan informasi hukum;
b. memperoleh pelayanan yang baik dalam mengakses JDIH.

(2) Masyarakat berkewajiban:
a. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana JDIH; dan
b. menggunakan dokumen dan informasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 18

Setiap orang dilarang:
a. merusak, menghilangkan dan/atau mengubah dokumen hukum dalam JDIH tanpa persetujuan Pengelola JDIH;

b. menyalahgunakan akses JDIH untuk kepentingan yang sifatnya melanggar hukum; dan
c. menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia.

Pasal 19

Pengelola JDIH dilarang:
a. menggunakan data dan informasi JDIH untuk kepentingan pribadi;
b. memberikan akses terhadap dokumen yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang; dan
c. memberikan izin kepada pihak tertentu untuk menggunakan sarana dan prasarana JDIH yang berpotensi mengakibatkan sarana dan prasaran JDIH tidak berfungsi dan/atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 20

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. penghentian atau pemecatan;
    d. denda administratif dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan JDIH di daerah.

Pasal 22

Gubernur melakukuan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH di wilayah Provinsi.

Pasal 23

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
    a. organisasi;
    b. Sumber Daya Manusia;
    c. koleksi dokumentasi hukum;
    d. teknis pengelolaan;
    e. sarana dan prasaran; dan
    f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Pengawasan bertujuan untuk menjamin pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi melalui JDIH.
(4) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan tim pembina dan tim teknis JDIH Daerah yang terdiri dari:
    a. pakar hukum;
    b. pakar dokumentasi; dan
    c. pakar teknologi informasi dan komunikasi.

(5) Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari perguruan tinggi, perangkat daerah, dinas, tenaga teknis, dan tenaga ahli lainnya.

(6) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IX
## PENDANAAN

### Pasal 24

Pendanaan atas penyelenggaraan JDIH di Daerah bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. Sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB X
## PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 25

(1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan JDIH meliputi:
   a. perencanaan;
   b. pengelolaan; dan
   c. pengawasan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk antara lain:
   a. kerjasama;
   b. pemenuhan hak masyarakat;
   c. penyampaian aspirasi;
   d. sosialisasi; dan/atau
   e. seminar, lokakarya, diskusi.

### Pasal 26

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan JDIH.

(2) Kegiatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dan/atau mengikutsertakan orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

### Pasal 27

(1) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk kemitraan.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemberian atau sumbangan dari Masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk:
   a. buku-buku; dan/atau
   b. dokumen hukum sebagai literasi hukum.

### Pasal 28

(1) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c melalui kegiatan:
   a. pengawasan terhadap koleksi dokumentasi, sarana dan prasana, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
   b. pengawasan terhadap kualitas pelayanan, dan sumber daya manusia.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban oleh masyarakat dalam bentuk antara lain:

a. mematuhi dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Standar Pelayanan;
b. menjaga terpeliharanya sarana dan prasarana JDIH; dan/atau
c. berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan JDIH.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 - 12 - 2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**

**SAMSUDIN**

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 - 12 - 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**FREDY SM**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 20**
**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG: (19-307/2024)**

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban oleh masyarakat dalam bentuk antara lain:

a. mematuhi dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Standar Pelayanan;
b. menjaga terpeliharanya sarana dan prasarana JDIH; dan/atau
c. berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan JDIH.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 - 12 - 2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**SAMSUDIN**

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 - 12 - 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**ttd**

**FREDY SM**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 20**
**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG: (19-307/2024)**

Salinan sesuai aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**PUADI JAILANI, SH, MH.**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 196509051991031004**

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan peraturan pelaksana terhadap pengelolaan JDIH Provinsi. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk tercapainya keterbukaan, kepastian hukum, dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Daerah Provinsi Lampung. Kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan melalui kemudahan akses masyarakat dalam membaca dan memahami peraturan perundang-undangan setempat.

Dalam rangka upaya preventif terhadap pelanggaran dan tindakan kejahatan melalui pengelolaan JDIH yang optimal dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu membentuk sistem pengelolaan JDIH yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengaturan JDIH menjadi penting dalam rangka mendukung penataan regulasi dan reformasi hukum. Selain itu, pengaturan JDIH menjadi wujud komitmen daerah Provinsi Lampung dalam berinovasi mengembangkan pelayanan publik bidang hukum yang berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7.
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 561**